

ANALISIS TATA CARA PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH STUDI KASUS KABUPATEN NIAS BARAT

Ranima Buulolo
Mahasiswa Prodi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nias Raya
buuloloranima@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Barat mengenai metode pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang bersifat deskriptif. penelitian kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pemungutan PPh pasal 22 telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI nomor 59/PMK.03/2022 yaitu tidak memungut minimal pembayaran sebesar Rp2.000.000. Sesuai aturan Menteri Keuangan RI nomor 59/PMK.03/2022, setiap penyetoran dilakukan pada bulan berikutnya yaitu tanggal 30 Desember 2022, setelah dilakukan pengumpulan pada bulan sebelumnya. Pelaporan PPh pasal 22 kurang berjalan baik dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 59/PMK.03/2022. Bendahara Biaya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Barat belum membeberkan transaksi PPh pasal 22.

Kata Kunci: *pemungutan; penyetoran, pelaporan PPh pasal 22.*

Abstract

The aim of this research is to evaluate the expenditure of the West Nias Regency Regional Financial and Revenue Management Agency's expenditure regarding the income tax collection method article 22. The data analysis technique used in this research is a descriptive interactive model. qualitative research. Research findings reveal that the collection of PPh article 22 is in accordance with the regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 59/PMK.03/2022, namely not collecting a minimum payment of IDR 2,000,000. In accordance with the regulations of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 59/PMK.03/2022, each deposit is made in the following month, namely December 30 2022, after the collection was made in the previous month. Reporting for PPh article 22 is not going well and is not in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 59/PMK.03/2022. The West Nias Regency Regional Finance and Revenue Management Agency's Fee Treasurer has not yet disclosed PPh article 22 transactions.

Keyword: *collection; deposit, reporting PPh article 22*

A. Pendahuluan

Perpajakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan

dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak Penghasilan yang sering disebut dengan PPh adalah pajak yang dipungut terhadap badan atau orang pribadi berdasarkan penghasilannya pada suatu tahun pajak tertentu. Pasal 22 UU Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dapat menghasilkan penerimaan negara sekaligus membantu pelaksanaan prakarsa pemerintah Undang-Undang Retribusi Pendapatan, Pasal 22, membebankan biaya pada berbagai badan pemerintah dan swasta yang melakukan kegiatan impor dan ekspor. Sistem pemungutannya adalah holding system, yaitu suatu cara pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang menghitung pajak yang terutang dari Wajib Pajak.

Bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penerbit SPM memungut PPh pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, untuk belanja dengan nilai nominal lebih dari dua juta rupiah dan yang tidak dirinci dengan tarif yang ditentukan oleh peraturan tertentu, yaitu yang memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 1,5% dari jumlah tersebut.

Bendahara Pemerintah Kabupaten Nias Barat disertai kewajiban memungut pajak atas penghasilan mitra yang diperoleh dari penyerahan barang dengan harga pembelian mulai dua juta ke atas, dan tidak membagi pembelian tersebut (mitra atau toko sendiri wajib membayar) untuk disetorkan ke kas negara dan kemudian dilaporkan sendiri oleh bendahara, sesuai aturan. Penyetoran dilakukan jika Penukaran Uang (GU) dan Belanja Langsung (LS) diselesaikan pada hari yang sama dan dalam waktu tujuh hari setelah pengambilan. Namun penyetoran

dan pelaporan bendahara tetap melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tata cara yang digunakan oleh bendahara pengeluaran BPKPD Kabupaten Nias Barat dalam memungut, menyetor, dan melaporkan pajak PPh pasal 22, serta untuk mengetahui apakah tata cara tersebut sudah sesuai dengan PMK Republik Indonesia. Nomor 59/PMK.03/2022 di Indonesia.

Konsep Pajak Penghasilan

Memahami definisi pajak sangat penting untuk memahami alasan kita membayar pajak. Melalui pemahaman tersebut, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya membayar pajak.

Pajak menurut Waluyo (2014, 2) merupakan tanggung jawab pemerintah yang terutang melalui prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan komitmen, tanpa adanya kinerja tertentu yang dapat dibuktikan, dan dimaksudkan untuk membayar pengeluaran pemerintah.

Pajak menurut Pawoko dalam Rizqi dan Subandoro (2022) adalah sumbangan paksa kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan usaha yang digunakan untuk keperluan negara dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya menurut peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk keperluan pribadi.

Menurut definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Official (2014), pajak adalah suatu tanggung jawab untuk

menyetorkan sebagian penghasilan seseorang ke kas negara sebagai akibat dari keadaan, peristiwa, dan perbuatan yang memberikan status tertentu kepada seseorang, tetapi tidak tertentu. posisi. Hukuman didasarkan pada peraturan pemerintah yang dapat ditegakkan. Namun negara tidak memberikan pelayanan timbal balik secara langsung untuk melindungi kesejahteraan masyarakat.

Kita dapat menyimpulkan dari berbagai sudut pandang yang diutarakan di atas bahwa kontribusi yang diberikan kepada negara oleh individu atau badan adalah sah dan bersifat memaksa.

Konsep Pajak Penghasilan Pasal 22

Sesuai Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pajak Penghasilan (PPh), PPh dipungut dengan cara:

- a. Bendahara negara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berperan sebagai pemungut pajak bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya dalam kaitannya dengan pembayaran pembelian barang.
- b. Pengeluaran bendahara merupakan pembayaran atas produk yang dibeli dengan menggunakan sistem uang persediaan (UP).
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit perintah pembayaran yang didelegasikan oleh KPA untuk pembayaran pengadaan produk kepada pihak ketiga yang dilakukan melalui metode pembayaran langsung (LS).

Tarif PPh Pasal 22

Sesuai PMK RI nomor 59/PMK.03/2022, besaran biaya PPh pasal 22 adalah sebagai berikut:

- a. 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian belum termasuk pajak pertambahan nilai untuk pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, c, dan d, serta pembelian barang dan atau bahan untuk kegiatan usaha sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e.
- b. Tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi 100% (seratus persen) atau lebih tinggi 3% bagi Wajib Pajak yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 dibulatkan ke bawah ke dalam ribuan rupiah terdekat berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. Ketentuan pada ayat (4) berlaku terhadap pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang bersifat tidak final.
- e. Retribusi PPh pasal 22 bersifat final atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada distributor atau agen. Selain itu, keputusan distributor atau agen belum final..

Menurut Garrison, dkk (2006:60)

Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Sesuai PMK RI nomor 59/PMK.03/2022, berikut tata cara pemungutan PPh pasal 22:

- a. Pembayaran barang dikenakan pajak penghasilan pasal 22 dengan tarif 1,5% dari harga pembelian belum termasuk PPN.
- b. Jika Anda tidak memiliki NPWP, Anda harus membayar 100% dari harga beli atau 3% dari harga beli.
- c. Pajak sebagaimana dimaksud pada angka satu, PPh pasal 22, terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

d. Dalam memungut pajak penghasilan, badan pemerintah harus memberikan bukti pemungutannya kepada orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.

e. Pasal 22 Pemungutan PPh oleh bendahara negara wajib disetorkan ke kas negara melalui kantor pos persepsi, bank devisa persepsi yang ditunjuk oleh menteri, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak atas nama mitra pemerintah.

Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

Sesuai PMK RI nomor 59/PMK.03/2022, berikut tata cara pembayaran PPh pasal 22:

- a. Bendahara pengeluaran melakukan penyetoran paling lambat tujuh hari setelah pembayaran rekanan (UP).
- b. Batas waktu pembayaran sistem Ls harus pada hari yang sama dengan pengambilan atau pembayaran PPh pasal 22.
- c. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan SPP yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemungut (bendahara) atas nama mitra. Dalam hal KPPN memungut PPh pasal 22, SSP juga diisi oleh dan atas nama mitra dan ditandatangani oleh KPPN.

d. Apabila rekanan belum memiliki NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) harus memuat informasi sebagai berikut:

1. Apabila rekanan merupakan Wajib Pajak orang pribadi, dua angka pertama diisi dengan angka 04; apabila pasangannya adalah wajib pajak badan maka dua angka pertama diisi dengan angka 01.

2. Tujuh digit berikutnya semuanya nol (zeroes).
3. Tiga nomor berikutnya diisi dengan menggunakan kode KPP tempat tinggal Wajib Pajak atau mitra terdaftar.
4. Diisi angka 0 untuk tiga digit terakhir.

Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Sesuai PMK RI nomor 59/PMK.03/2022, tata cara pelaporan PPh pasal 22 adalah sebagai berikut:

- a. Bendahara pengeluaran wajib mengungkapkan PPh pasal 22 apabila sistem UP 7 (tujuh) hari setelah pembayaran, dan jika sistem Ls pada hari yang sama dengan penyetoran.
- b. Pemungut PPh pasal 22 wajib menyampaikan SPT selama waktu yang dicakup dalam PPh pasal 22. Apabila hari pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan selesai pada hari kerja berikutnya.
- c. SPT periode ini dikirimkan ke KPP atau KP2KP tempat pemungut terdaftar, disertai dengan lembar SPP kedua sebagai konfirmasi pemungutan dan penyetoran, serta daftar SPP PPh Pasal 22 (Sorongan 2014).

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bidang penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kuncoro (2011, 12), penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai keadaan yang ada pada suatu permasalahan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada Bendahara Daerah Kabupaten Nias Barat mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022

dalam hal pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Menteri. Keuangan Pasal 22. Pedoman Anggaran.

Jenis dan Sumber Data

- a. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan data kualitatif berupa informasi, seperti gambaran luas tentang cara bendahara pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam memungut, menyeteror, dan melaporkan pajak PPh 22. Sugiyono (2016) mengartikan data kualitatif sebagai informasi yang berbentuk kata, kalimat, atau visual.
- b. Data sekunder menurut Sugiyono (2016, 138) merupakan sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti. Data ini dikumpulkan dari studi literatur yang dilakukan pada berbagai buku dan berdasarkan catatan penelitian. Sumber data sekunder peneliti antara lain:
 1. Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran. SSP dapat memberikan informasi besarnya pajak yang terutang.
 2. Daftar pemungutan PPh Pasal 22 yang berfungsi sebagai arsip bagi perusahaan mitra mengenai besaran PPh Pasal 22 yang dipungut dan disetorkan oleh bendahara pengeluaran.
 3. Dalam faktur pajak yang khas, dicantumkan nama barang bebas PPN, serta PPh pasal 22 dan jumlah yang harus dibayar setelah dikurangi PPN dalam faktur pajak ini. Dimungkinkan untuk memperoleh informasi mengenai dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk memungut PPh pasal 22.
 4. Bendahara pengeluaran pemerintah kabupaten Nias Barat menggunakan formulir setoran pajak dari bank Sumut untuk menyeteror PPh pasal 22. Penulis dapat menentukan apakah jumlah PPh pasal 22 yang dibayarkan sesuai dengan jumlah PPh pasal 22 yang dipotong sebagaimana tercantum pada dokumen yang diperoleh dari bank dengan menggunakan formulir setoran ini.

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah bendahara pengeluaran yang berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah atas pembelian barang, serta penanggung jawab pelaksanaan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh). Pasal 22).

Bendahara pemerintah kabupaten Nias diangkat sesuai dengan ketentuan ini. Barat wajib melaksanakan kewajiban perpajakan seperti pemotongan PPh pasal 22 dengan tarif dasar pajak (DPP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 16/PMK.010/2016, serta menyeteror dan melaporkan pajak penghasilan pasal 22 tepat waktu. sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menghindari sanksi perpajakan berupa denda.

Teknik Pengumpulan Data

Para peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berikut:

- a. Dokumentasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran BPKPD Kabupaten Nias Barat untuk mengumpulkan data dari data sekunder berupa daftar bukti pemotongan PPh pasal 22.
- b. Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan di kantor BPKPD Kabupaten Nias Barat.

c. Wawancara merupakan tindakan yang berupa melakukan wawancara terhadap bendahara pengeluaran BPKPD wilayah Nias Barat.

Teknik Analisis Data

Tesis ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2002) digunakan untuk tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti akan mensintesis berbagai informasi yang berkaitan dengan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22. Informasi tersebut diperoleh dari temuan wawancara dan tinjauan pustaka, serta memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai topik yang sedang dibahas.

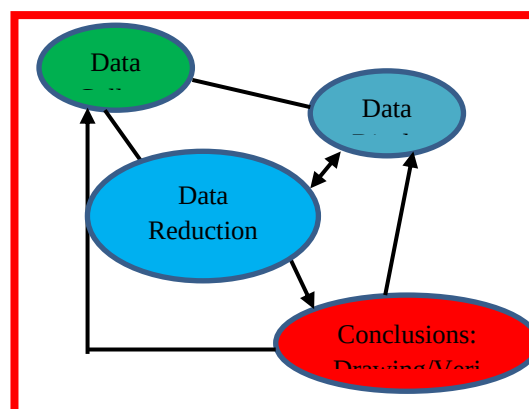
2. Display Data

Data yang telah dirangkum disediakan, dan hasilnya ditampilkan dalam berbagai kolom sehingga data dari berbagai sumber dapat dibandingkan untuk membantu menarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian.

3. Conclusions

Kesimpulan diberikan setelah mempertimbangkan data yang disajikan pada kolom. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, dan pada akhirnya dapat terungkap ketentuan yang tepat dan logis mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 22 Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Grafik berikut menggambarkan teknik analisis data secara skematis:

Gambar 1.1
Interactive Model



Sumber: Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi, 2002.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, tata cara pemungutan PPh pasal 22 di BPKPD Kabupaten Nias Barat telah dilaksanakan dengan baik; Namun penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 tidak dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 59/PMK.03/2022. Sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini, rincian pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 22 Bulan November 2022

Uraian	PPh Pasal 22	Tanggal Pemungutan	Tanggal Penyetoran PPh 22	Keterangan Pelaporan SPT
PPh 22 atas Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - UD. Bersahabat	486.300	15/11/2022	30/12/2022	Tidak dilapor
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Surat Menyurat di UD. SAUDARA	97.068	15/11/2022	30/12/2022	Tidak dilapor
PPh 22 atas ATK Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasi di UD. DYT	89.463	18/11/2022	30/12/2022	Tidak dilapor
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. DYT	183.378	18/11/2022	30/12/2022	Tidak dilapor
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. DYT	145.946	18/11/2022	30/12/2022	Tidak dilapor
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. DYT	155.676	18/11/2022	30/12/2022	Tidak dilapor
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. DYT	145.946	18/11/2022	30/12/2022	Tidak dilapor
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. DYT	155.676	18/11/2022	30/12/2022	Tidak dilapor
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. DYT	227.324	18/11/2022	30/12/2022	Tidak dilapor

Uraian	PPh Pasal 22	Tanggal Pemungutan	Tanggal Penyetoran PPh 22	Keterangan Pelaporan SPT
UD. DYT				
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. DYT	198.919	18/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. DYT	198.919	18/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. DYT	198.919	18/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. DYT	84.541	18/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. DYT	243.243	18/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. DYT	78.329	18/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44.585	18/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas Belanja Modal Peralatan Jaringan - HERMAN VAN LEEUWEN	400.000	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas belanja modal alat pendingin	278.875	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas Belanja Modal Mebel	265.814	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas Belanja Modal Mebel	148.649	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	178.339	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	149.054	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas Belanja Modal Komputer	114.459	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	49.509	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	37.162	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di UD. TOKOSA	80.405	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di UD. TOKOSA	68.041	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di UD. TOKOSA	31.770	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	62.595	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	65.851	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	74.730	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban	53.365	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	51.147	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. KANA	121.622	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. KANA	82.541	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. KANA	90.410	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan
PPh 22 atas ATK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UD. KANA	111.486	25/11/2022	30/12/2022	Tidak dilaporkan

Sumber: BPKPD Kabupaten Nias Barat (Olahan Peneliti), 2023

1. Pemungutan PPh Pasal 22

Kantor BPKPD Kabupaten Nias Barat memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan produk dari setiap transaksi dengan harga pembelian barang melebihi Rp 2.000.000,- dengan tarif 1,5% bagi yang ber NPWP dan 3% bagi yang tidak NPWP melalui pengeluaran. bendahara. Selanjutnya berdasarkan data sekunder, Bendahara BPKPD telah memperoleh Pph pasal 22 sesuai PMK 59/PMK.03/2022 yakni bukti pemotongan Pph pasal 22.

2. Penyetoran PPh Pasal 22

Pembayaran PPh pasal 22 kepada badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah dilakukan dengan menggunakan SSP dengan identitas tertulis atas nama mitra, sedangkan yang melakukan penyetoran atas nama bendahara, dan penyetoran tersebut kemudian disetorkan ke kas negara. melalui kantor POS perantara satu bulan setelah transaksi atau pengambilan. Artinya, pembayaran PPh pasal 22 yang dilakukan bendahara BPKPD tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 yang menyebutkan pembayaran harus dibayarkan paling lambat tujuh hari setelah mitra ditagih.

3. Pelaporan PPh Pasal 22

Pelaporan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembelian produk pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Barat untuk seluruh transaksi bulan November 2022 belum dilaporkan dalam SPT masal yang harus disampaikan paling lambat 7 hari setelah penyetoran. Artinya pelaporan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan informasi di atas, tarif PPh pasal 22 di BPKPD Kabupaten Nias Barat telah sesuai dengan PMK no.

59/PMK.03/2022 yang mengatur tarif PPh 22 lebih tinggi 1,5% dari DPP, lebih tinggi 11% setelah PPN, dan lebih tinggi 100% jika tidak ada NPWP. Selain itu, prosedurnya belum selesai sesuai PMK no. 59/PMK.03/2022 yang mewajibkan BPKPD melaksanakan prosedur secara serentak selama satu bulan sebelum dan sesudah pemilu. Begitu pula laporan yang belum selesai sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Republik Indonesia. Penelitian ini bertentangan dengan kesimpulan Pakpahan (2018) yang menemukan bahwa kesalahan pengumpulan data terjadi pada saat pelaporan tidak selesai.

Selanjutnya pada penelitian Rahmayanti (2019) terdapat ketidaksesuaian pembayaran pada saat penagihan, padahal hal yang sama juga terjadi pada hasil penelitian yaitu mengalami keterlambatan pelaporan. Berdasarkan kesimpulan penelusuran Sorongan (2014), KPPN Kota Bitung tidak melaporkan SPT Massanya. Lebih lanjut, temuan penelitian Azis dan Budiarto (2016) menunjukkan bahwa pengumpulan dan pelaporan sudah sesuai dengan aturan Menteri Keuangan, namun pelaporannya tidak diinginkan.

Perbedaan penelitian peneliti terdahulu dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Barat menurut peneliti terdahulu adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK. 03/2022. Sedangkan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan bendahara dalam menyetor dan melaporkan pajak penghasilan masih melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Penutup

Simpulan

BPKPD Kabupaten Nias Barat memungut PPh pasal 22 dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif sebesar 1,5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP, sesuai dengan PMK nomor 59/PMK.03/2022.

Pembayaran PPh pasal 22 oleh bendahara pengeluaran BPKPD Kabupaten Nias Barat melanggar PMK nomor 59/PMK.03/2022 karena terlambat satu bulan padahal seharusnya disalurkan dalam bentuk uang perbekalan (UP) maksimal 7 hari setelah pembayaran dan/atau langsung (Ls) di hari yang sama.

Pelaporan PPh pasal 22 pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Barat tidak dilaporkan dalam SPT masal akibat adanya penggantian bendahara pengeluaran BPKPD yang lama dengan bendahara pengeluaran yang baru, hal ini menunjukkan tidak masuknya sesuai dengan PMK nomor 59/PMK.03.2022.

Saran

Peneliti telah membuat rekomendasi berikut berdasarkan temuan penelitian:

Apabila rekanan atau toko tidak memiliki NPWP, disarankan untuk membuat NPWP agar pembayaran PPh pasal 22 lebih rendah, atau dikenakan tarif 1,5%, bukan 3%. Untuk menghindari pelanggaran ketentuan yang berlaku, agar bendahara BPKPD Kabupaten Nias Barat melakukan pembayaran PPh pasal 22 sesuai dengan PMK nomor 59/PMK.03/2022 yaitu pembayaran dilakukan pada hari yang sama atau paling lambat tujuh hari setelah pemungutan. atau pembayaran PPh pasal 22.

Bendahara BPKPD Kabupaten Nias Barat wajib menyerahkan PPh pasal 22 sesuai persyaratan dan peraturan Menteri

Kuangan nomor 59/PMK.03/2022. Oleh karena itu, Anda tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensi pajak administratif di kemudian hari.

E. Daftar Pustaka

- Agusmina Duha, & Darmawan Harefa. (2024). *Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Azis, Agil Rifandi Abd, dan Novi Budiarto. 2016. "Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado." *EMBA* 4(1): 753–62.
<https://media.neliti.com/media/publications/2946-ID-analisis-pemungutan-dan-pelaporan-pajak-pph-pasal-22-atas-kegiatan-impor-barang.pdf>.
- Basrowi dan Suwandi. 2002. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Foahonoa Zisokhi Nehe, Mesrawati Ndruru, Wiwin Cintia Dewi Bu'ulolo, Irman Imawan Laia, Matius Halawa, & Darmawan Harefa. (2024). *Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi Dimensi Tiga*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Halawa, S., & Darmawan Harefa. (2024). The Influence Of Contextual Teaching And Learning Based Discovery Learning Models On Abilities Students' Mathematical Problem Solving. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(1), 11-25.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i1.1711>
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>

- Harefa, D. (2024). Exploring Local Wisdom Values Of South Nias For The Development Of A Conservation-Based Science Curriculum. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 5(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/tunas.v5i2.2284>
- Harefa, D. (2024). Mathematics Education Based On Local Wisdom: Learning Strategies Through Hombo Batu. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2236>
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu. (2024). Mathematics Learning Strategies That Support Pancasila Moral Education: Practical Approaches For Teachers. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 51-60. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2299>
- Harefa, D., Budi Adnyana, P., Gede, I., Wesnawa, A., Putu, I., & Ariawan, W. (2024). Experiential Learning: Utilizing Local Wisdom Of Nias For Future Generations. *CIVIC SOCIETY RESEARCH And EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 52-61. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.2254>
- Harefa, D., Forilina Laia, Vira Febrian Lumbu, Evan Drani Buulolo, Alena Zebua, Ofirna Andini Sarumaha, Agus Farin, Elvita Janratna Sari Dakhi, Vinxen Sians Zihono, Nariami Wau, Flora Melfin Sriyanti Duha, Statis Panca Putri Laiya, Lena, Nimarwati Laia, Martina Ndruru, Angelin Febrianis Fau, Adaria Hulu, Yulinus Halawa, Desrinawati Nehe, Jesika Bago, Odisman Buulolo, Sofiana Faana, Herlis Juwita Ndruru, Desiputri Hayati Giawa, Alexander Frisman Giawa, & Anita Zagoto. (2024). Bimbingan Belajar Matematika Tingkat SD. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 30-38. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i1.1933>
- Harefa, D., Made Sutajaya, I., Suja, W., Bagus, I., & Astawa, M. (2024). Lowalangi Dalam Konsep Tri Hita Karana Dalam Kearifan Lokal Nias. *NDRUMI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 51. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2226>
- Harefa, D., Murnihati Sarumaha, Amaano Fau, Kaminudin Telaumbanua, Fatolosa Hulu, Baziduhu Laia, Anita Zagoto, & Agustin Sukses Dakhi. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Sarumaha, M. ., Telaumbanua, K. ., Telaumbanua, T. ., Laia, B. ., & Hulu, F. . (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences . *International Journal of Educational Research & Social*

- Sciences*, 4(2), 240–246.
<https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Kaminudi Telaumbanua, & Darmawan Harefa. (2024). Efektivitas Layanan Penguasaan Konten Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar . *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*, 3(2), 16-29.
<https://doi.org/10.57094/faguru.v3i2.1919>
- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasinya Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Murnihati Sarumaha, Harefa, D., Adam Smith Bago, Amaano Fau, Wira Priatin Lahagu, Toni Lastavaerus Duha, Musafir Zirahu, & Hartaniat Warisman Lase. (2023). Sosialisasi Tumbuhan Ciplukan (*Physalis Angulata* L.) Sebagai Obat Tradisional . *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 22-35.
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1994>
- Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, & Darmawan Harefa. (2024). *Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Nias Selatan: Membangun Identitas Budaya Pada Generasi Muda*. 12(3), 663.
<https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6585>
- Pakpahan, Eka Pebrianti. 2018. “Analisis Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH 22) Atas Belanja Barang Pada UPTD Pendidikan Pangaribuan.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan / atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Rahmayanti, Vini. 2019. “Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizqi, Erren Imaniar, dan Agus Subandoro. 2022. “Analisis Perhitungan dan

- Pelaporan Pph Pasal 23 Atas Pendapatan Perusahaan Pada PT. Jagad Total Logistic Express.” *Jurnal Revenue* 3(1): 15–21.
<https://www.revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/94>.
- Rustiani Duha, & Darmawan Harefa. (2024). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Sorongan, Clifvan Thomas. 2014. “Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung.” *EMBA* 2(1): 704–14.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/4385/3914>.
- Toni Hidayat, Amaano Fau, & Darmawan Harefa. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Index Card Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Terpadu. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1), 61 - 72.
<https://doi.org/10.57094/tunas.v4i1.885>
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Umi Narsih, D. (2023). Bunga rampai “Kimia Analisis farmasi.” Nuha Medika.
<https://www.numed.id/produk/bunga-rampai-kimia-analisis-farmasi-penulis-umi-narsih-faidliyah-nilna-minah-dwi-ana-anggorowati-rini-kartika-dewi-darmawan-harefa-jelita-wetri-febrina-a-tenriugi-daeng/>
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.